



KPU JAWA TIMUR

Suara KPU Jawa Timur

Buletin IDe

Inspirasi Demokrasi

Mengawal Demokrasi Membangun Negeri

ISU KRUSIAL DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017

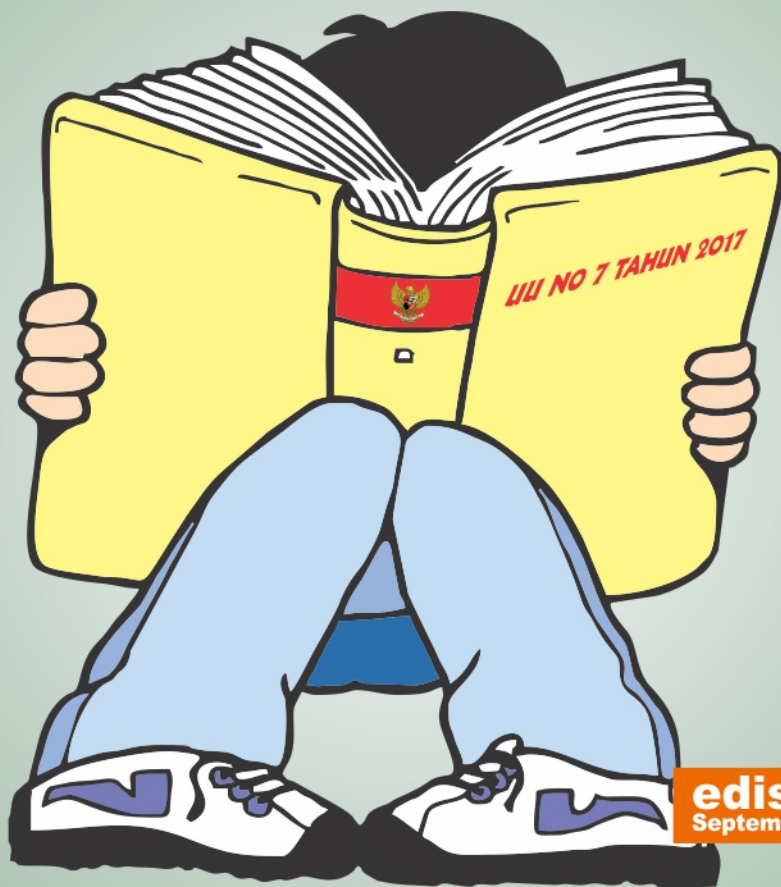
KPU Jatim Gelar Rapat
Penyuluhan Peraturan Pemilu 2019

Dari Kuota ke Divisor

BEM SI Jatim Audiensi
Persiapan Pilkada Serentak 2018

Tinjau Persiapan Pilkada 2018
Komisi II DPR RI Lakukan Kunker

Koordinasikan Pengadaan Logistik
Pilkada 2018, KPU Jatim Gelar Bimtek



edisi 17
September 2017

DAERAH PEMILIHAN DPR PROVINSI JAWA TIMUR PADA PEMILU 2019



DAPIL 1
Kota Surabaya
Kab. Sidoarjo

DAPIL 2
Kab. Pasuruan
Kota Pasuruan
Kab. Probolinggo
Kota Probolinggo

DAPIL 3
Kab. Bondowoso
Kab. Situbondo
Kab. Banyuwangi

DAPIL 4
Kab. Lumajang
Kab. Jember

DAPIL 5
Kab. Malang
Kota Malang
Kota Batu

DAPIL 6
Kab. Tulungagung
Kab. Blitar
Kota Blitar
Kab. Kediri
Kota Kediri

DAPIL 7
Kab. Trenggalek
Kab. Pacitan
Kab. Magetan
Kab. Ponorogo
Kab. Ngawi

DAPIL 8
Kab. Jombang
Kab. Mojokerto
Kota Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Madiun
Kota Madiun

DAPIL 9
Kab. Bojonegoro
Kab. Tuban

DAPIL 10
Kab. Lamongan
Kab. Gresik

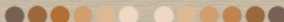
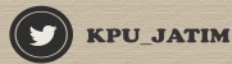
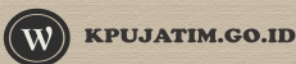
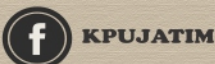
DAPIL 11
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep

**87 Kursi
11 Daerah Pemilihan**

* Undang - Undang No. 7
Tahun 2017



PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Tenggilis No. 1 Surabaya
Email : kpujatim@gmail.com



DAERAH PEMILIHAN DPRD

PROVINSI JAWA TIMUR PADA PEMILU 2019



DAPIL 1
Kota Surabaya

DAPIL 2
Kab. Sidoarjo

DAPIL 3
Kab. Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Probolinggo

DAPIL 4
Kab. Bondowoso
Kab. Situbondo
Kab. Banyuwangi

DAPIL 5
Kab. Lumajang
Kab. Jember

DAPIL 6
Kab. Malang
Kota Batu

DAPIL 7
Kab. Tulungagung
Kab. Blitar
Kota Blitar

DAPIL 8
Kab. Kediri
Kota Kediri

DAPIL 9
Kab. Trenggalek
Kab. Pacitan
Kab. Magetan
Kab. Ponorogo
Kab. Ngawi

DAPIL 10
Kab. Mojokerto
Kota Mojokerto

DAPIL 11
Kab. Madiun
Kota Madiun

DAPIL 12
Kab. Bojonegara
Kota Tuban

DAPIL 13
Kab. Lamongan
Kota Gresik

DAPIL 14
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep

120 Kursi
14 Daerah Pemilihan

* Undang - Undang No. 7
Tahun 2017



PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Tenggilis No. 1 Surabaya
Email : kpujatim@gmail.com



KPUJATIM



KPUJATIM.GO.ID



KPU_JATIM



PROVINSI JAWA TIMUR

1. Prov Jatim
2. Kabupaten Pasuruan
3. Kabupaten Probolinggo
4. Kota Probolinggo
5. Kabupaten Lumajang
6. Kabupaten Bondowoso
7. Kota Malang
8. Kota Kediri
9. Kabupaten Tulungagung
10. Kabupaten Magetan
11. Kota Madiun
12. Kabupaten Madiun
13. Kabupaten Nganjuk
14. Kabupaten Jombang
15. Kota Mojokerto
16. Kabupaten Bojonegoro
17. Kabupaten Bangkalan
18. Kabupaten Sampang
19. Kabupaten Pamekasan

1. Kota Bilar
2. Kota Surabaya
3. Kota Pasuruan
4. Kab. Ngawi
5. Kab. Lamongan
6. Kab. Jember
7. Kab. Ponorogo
8. Kab. Kediri
9. Kab. Sribondo
10. Kab. Gresik
11. Kab. Tenggalek
12. Kab. Mojokarto
13. Kab. Sumenep
14. Kab. Banyuwangi
15. Kab. Malang
16. Kab. Sidoarjo
17. Kab. Bilar
18. Kab. Pectan
19. Kab. Tulu

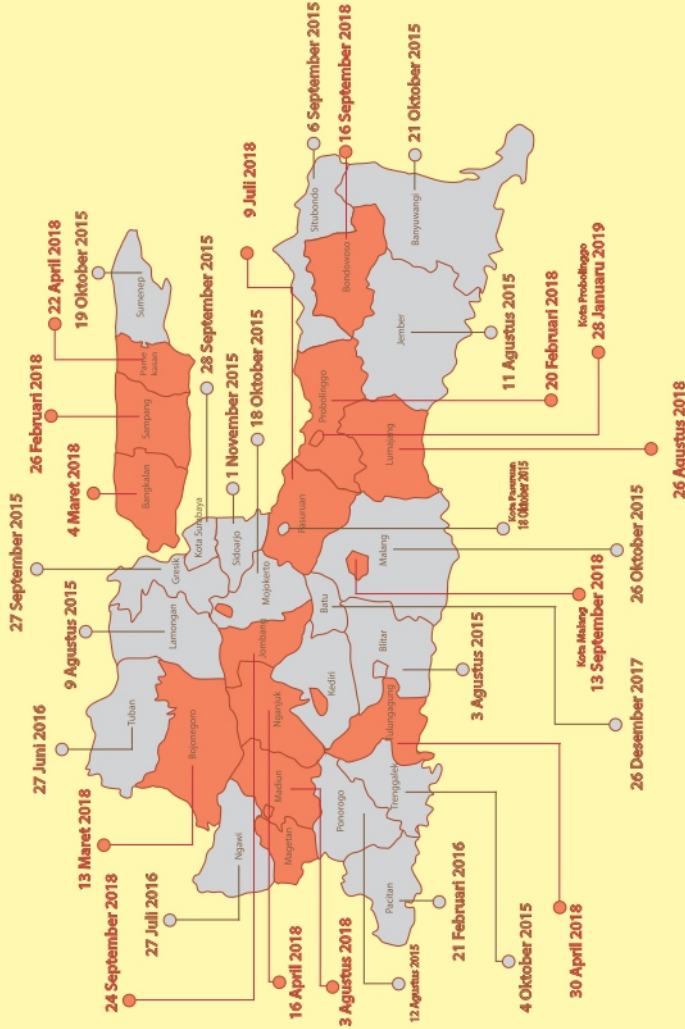
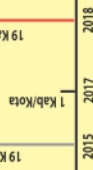
SUDAH MELAKSANAKAN

DILAKSANAKAN TAHUN 2018

KPU JATIM

KPUJATIM

KPUJATIM.GO.ID



Selain berbangga hati, tentu kami harus menyampaikan Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan kembali bisa terbitnya Buletin Inspirasi Demokrasi (Ide) Suara Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) edisi ke-17 ini. Betapa tidak, Bulan september adalah bulan dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2018. Sementara, KPU Jatim sendiri tidak hanya harus melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Melainkan juga ikut mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tapi nyatanya, di tengah berbagai kesibukan seiring datangnya tahapan pelaksanaan Pilkada ini, kami masih diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Buletin ini.

Kali ini, kami sengaja menampilkan mengangkat tema mengenai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang baru disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 16 Agustus 2017 lalu. Tidak hanya ditunggu-tunggu oleh penyelenggara pemilu, undang-undang ini juga dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja, mengingat undang-undang inilah yang mengatur pelaksanaan pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak tahun 2019 mendatang.

Tentu cukup banyak perubahan mendasar yang diatur dalam undang-undang ini, Mengingat setidaknya, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini menggabungkan tiga undang-undang sekaligus. Pertama Undang-undang nomor 42 tahun 2008 mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang nomor 8 tahun 2012 mengenai Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang nomor 15 tahun 2001 mengenai Penyelenggara Pemilu.

Meski memiliki keterbatasan halaman, kami mencoba mengupas tuntas undang-undang yang baru ini. Utamanya mengenai sejumlah isu krusial yang diatur di dalamnya. Diantaranya mengenai Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Terbuka, Alokasi Kursi Perdapil atau Dapil Magnitude dan Metode Konversi Suara. Lima isu inilah yang dirasa paling krusial dalam Undang-undang tersebut. Pembaca bisa menikmatinya melalui wawancara langsung tim redaksi dengan Divisi Teknis KPU Jatim, Muhammad Arbayanto.

Selain itu, kolom opini, profil, berbagai kegiatan KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana biasanya masih tetap bisa anda nikmati dalam edisi kali ini. Kami berharap, karya sederhana ini bisa ikut memberikan kontribusi, bagi pengembangan kehidupan berdemokrasi yang semakin berkualitas di Jawa Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Segala saran dan kritik membangun dari para pembaca, kami nantikan sebagai proses perbaikan. □

Daftar Isi

3	Isu Krusial Dalam UU No. 7 Tahun 2017	
6	Penandatanganan NHPD Tandai Dimulainya Tahapan Pilgub Jatim	
8	BEM SI Jatim Audiensi Persiapan Pilkada Serentak 2018	
9	Tinjau Persiapan Pilkada 2018 Komisi II DPR RI Lakukan Kunker	
3	Koordinasikan Pengadaan Logistik Pilkada 2018, KPU Jatim Gelar Bimtek	
3	KPU Jatim Gelar Rapat Penyuluhan Peraturan Pemilu 2019	
3	UD dan UKPPI KPU Jatim Diikuti 24 Orang Peserta Komunitas Tikus Piti Audiensi Syarat Pencalonan Perseorangan	
Loyalitas Tanpa Batas Ribut Hariyono	16	
NHPD Pilkada Ditandatangani, KPU Jombang Segera Laksanakan Tahapan		20
KPU Kota Blitar Siap Tindaklanjuti Kelas Pemilu di Sekolah	22	
KPU Lamongan Sosialisasikan ke Masyarakat Optimalkan Mutarilih Berkelanjutan		24
KPU Nganjuk Gebyar Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Tahun 2018		26
KPU Tulungagung Isi Sosialisasi Talkshow Live di Radio LIUR FM	27	
Dari Kuota ke Divisor	28	
Tantangan KPU Dalam Implementasi UU No 7 Tahun 2017	31	
Kembalinya Masa Puber Demokrasi	34	



REDAKSI

Pengarah: Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto. **Penanggungjawab:** HM. E. Kawima. **Pemimpin Redaksi:** Slamet Setijoadji. **Redaktur:** Azis Basuki. **Sekretaris Redaksi:** Eddy Prayitno. **Kontributor:** Alrisa Ayu C.S., Sektiono, dan Keluarga Besar KPU se-Jawa Timur. **Alamat Redaksi:** Badan Hukum, Teknis, Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.

Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



16 Agustus 2017 Pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini mengandung beberapa isu krusial yang selama ini menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Seperti apa isu-isu krusial tersebut? Berikut wawancara khusus bersama salah satu pakar hukum KPU Jatim, Divisi Teknis KPU Jatim Muhammad Arbayanto.

Isu-isu krusial apa saja yang ada dalam Undang-undang Pemilu yang baru?

Ada lima isu krusial di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: 1) Presidential Threshold; 2) Parliamentary Threshold; 3) Sistem Pemilu Terbuka; 4) Alokasi Kursi DPRD atau Dapil Magnitude; dan 5) Metode Konversi Suara.

Apakah yang dimaksud dengan Presidential Threshold?

Ide tentang Presidential Threshold itu muncul ketika di dalam UUD ini kan setiap orang berhak untuk mencalonkan diri. Tetapi

di UUD juga menyebutkan bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon presiden itu adalah partai politik. Sementara pasca dari reformasi sampai dengan hari ini, partai-partai politik itu kan sedemikian banyaknya. Nah, dari sekian partai politik itu nanti akan ada yang namanya partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang sudah melakukan verifikasi partai politik oleh KPU. Tetapi tidak semua partai politik peserta pemilu itu bisa mengusung Calon Presiden. Ada ketentuan batasan minimum jumlah kepemilikan kursi dan atau jumlah jumlah perolehan suara un-

tuk dapat mengusung Calon Presiden. Itu kemudian yang dimaksud dengan Presidential Threshold.

Kalau yang dimaksud dengan Parliamentary Threshold?

Parliamentary Threshold adalah jumlah perolehan minimum partai politik untuk bisa masuk mendudukkan anggotanya di parlemen. Kalau ambang batas Parliamentary Threshold jumlah perolehan minimum partai politik menjadi 4%. Menghitungnya itu 4% dari total jumlah kursi yang ada di DPR. Jadi misalnya gini, katakanlah PBB dapat 10 kursi di semua dapil di Indonesia untuk DPR RI. Nah, 10 kursi itu tidak masuk dalam angka 4% dari total 100% jumlah kursi di parlemen. Jadi hangus suara kursi itu.

Untuk Sistem Pemilu Terbuka, bisa dijelaskan pengertiannya seperti apa?

Sistem Pemilu Terbuka atau Proporsional Terbuka, sebenarnya ini Kita sudah pakai sistem tersebut sejak pemilu pertama kali pasca reformasi. Awalnya dulu Kita tertutup. Dalam Pemilu Proporsional Tertutup semua caleg terdaftar tetapi yang dicoblos adalah partai politiknya. Sistem Proporsional Terbuka, calonnya ditampilkan semua. Kemudian pada Sistem Proporsional terbuka, setiap Calon Legislatif (Caleg) berkompetisi untuk memperoleh suara terbanyak. Dan kompetisi ini juga terjadi diantara Caleg-caleg dalam satu partai itu sendiri. Sehingga kompetisinya tidak hanya antar partai politik, tetapi antar Caleg di dalam satu partai politik juga ada kompetisi. Itu Sistem Proporsional Terbuka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memperoleh suara kepada nama yang terbanyak.

Soal Dapil Magnitude, apa yang dimaksud dengan Dapil Magnitude?

Sebetulnya Dapil Magnitude ini tidak terlalu baru. Dapil Magnitude ini kan hanya persoalan pengurangan jumlah kursi dalam satu Dapil saja. Itu sebetulnya hanya sekedar merubah Dapil yang mungkin harus dipecah, itu istilahnya Dapil Magnitude.

Intinya begini, dengan Proporsional Terbuka setiap konstituen itu nyoblos bukan kepada partai politik tetapi ke Caleg. Nah, prob-

lem muncul kembali ketika Dapilnya menjadi sangat luas, maka anggota Dewan kesulitan untuk mengidentifikasi pada kantong-kantong wilayah mana dia itu sebetulnya tingkat keterpilihan. Nah, akhirnya banyak sekali program-program terhadap kepentingan memilih itu tidak dapat diupayakan secara maksimal oleh anggota Dewan. Nah, kemudian muncul lagi ide yang disebut dengan Dapil Magnitude. Dapil kemudian semakin diperkecil, dengan cara apa, Dengan jumlah kursinya dikurangi. Diharapkan kedepan anggota Dewan akan lebih semakin dekat dengan konstituennya, dengan Dapil yang lebih kecil. Karena jumlah kursinya memang lebih sedikit. Itu konsep Dapil Magnitude itu.

Kalau Metode Konversi Suara, seperti apa perubahannya dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ini?

Jadi begini, kalau metode Quota Hare itu yang pertama adalah menetapkan jumlah kursi dalam satu Dapil tersebut. Yang kedua, nanti itu dalam proses penghitungannya Kita harus menetapkan harga kursi yang disebut dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), yaitu jumlah suara sah dibagi jumlah kursi. Dari situ akan terlihat berapa jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai politik.

Sementara metode konversi suara Saint Lague, suara sah dari masing-masing partai politik itu tadi, langsung dibagi dengan bilangan pembagi yang bersifat tetap, bilangan 1,3,5,7 dan seterusnya. Nanti setelah dibagi akan kelihatan partai mana saja yang mendapatkan perolehan kursi dari pemilu itu tadi. Dengan Saint Lague, diharapkan presisi keterwakilan itu menjadi semakin tinggi. Tidak ada kesenjangan antara partai politik yang memperoleh suara yang sangat banyak, harus dikalahkan oleh partai politik kecil yang perolehan suaranya jauh dari dia. Sama-sama dapat satu kursi, tetapi kalau pakai Quota Hare, disebabkan partai politik kecil itu dapatnya kursi karena sisa suara bukan karena BPP. Itu yang terjadi di Pemilu sebelumnya.

Menurut Bapak, kira-kira dampak apa yang muncul dengan adanya diputuskannya isu krusial tersebut sebagai kebijakan?

Nah pertama, Presidential Threshold. Dampaknya tidak semua partai politik secara



otomatis bisa mengusung pasangan Calon Presiden. Dan terbatas, jumlah Calon Presidennya.

Kedua, Parliamentary Threshold. Kalau dampak dari Parliamentary Threshold jelas, tidak semua partai politik yang memperoleh kursi pada dapil-dapil tertentu secara nasional, itu otomatis bisa mendudukkan anggotanya sebagai anggota DPR RI, jika partai politiknya tidak bisa memenuhi 4% jumlah Parliamentary Threshold yang ditentukan di dalam Undang-undang. Gini misalnya ya, kalau jumlah anggota DPR RI ada 100 kursi. Jadi 4%-nya kan 4 kursi. Ada 10 dapil. Nah partai X itu mendapatkan kursi di 3 dapil. Nah, tetapi karena dia tidak memperoleh 4 kursi batas minimal Parliamentary Threshold, maka 3 kursi itu hangus. Jadi, dampak Parliamentary Threshold yang pertama, setiap partai politik ketika anggotanya ada yang memenangkan kontestasi di 1 dapil, itu tidak lantas dapat mendudukkan di DPR RI bila tidak memenuhi 4% Parliamentary Threshold. Kedua, dampaknya, setiap partai politik terutama pendatang baru harus bekerja keras untuk bisa tidak sekedar cukup memenangkan kadernya untuk melakukan kontestasi di setiap dapil, tetapi dia harus memastikan partai politiknya itu memenuhi perolehan jumlah kursi 4% tadi. Ketiga, dampak yang muncul dari Sistem Pemilu Terbuka, dinamika konfliknya tidak hanya antar partai politik, tapi antar Caleg dalam satu partai politik. Sedangkan

terhadap konteks penyelenggara sebenarnya jauh lebih kompleks. Apalagi sekarang Pileg dan Pilpres bersamaan, maka penyelenggara harus benar-benar cermat dan bekerja keras dalam menyelenggarakan pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka dan bersamaan antara Pileg dengan Pilpres.

Keempat, dampak dari Dapil Magnitude. Yaa, anggota Dewan akan lebih memiliki kecenderungan intensif mendekat ke konstituen. Kalau dari konteks penyelenggara, yang cukup signifikan terkait dengan Dapil Magnitude. Mungkin hanya di KPU Kabupaten/ Kota. Di Jawa Timur pun mungkin hanya beberapa Kabupaten/ Kota yang harus menambah wilayah Dapilnya. Jadi mengecilkan wilayah Dapilnya, dan menambah jumlah Dapil.

Kelima, Metode Konversi Suara, diharapkan dengan model penghitungan Sant Lague Murni ini itu akan didapatkan partai politik yang memperoleh kursi dengan perolehan suara yang itu memang merepresentasikan perolehan kursinya. Sebetulnya Sant Lague lebih memudahkan bagi penyelenggara. Karena Kita tidak perlu harus menghitung BPP, tidak harus dipusingkan dengan pembagian jumlah kursi dari masing-masing partai politik. Kita hanya tinggal menghitung jumlah perolehan suara dari masing-masing partai politik kemudian dibagi dengan bilangan-bilangan yang bersifat tetap. Nanti setelah itu baru dirangkingkan. □

Penandatanganan NHPD Tanda Dimulainya Tahapan Pilgub Jatim



Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) telah resmi memulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tahun 2018, karena telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam Konferensi Pers/ Pers Release Penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan KPU Jatim hari ini, Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.

Selain sejumlah wartawan, hadir dalam konferensi pers ini, perwakilan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, serta Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto beserta Kepala Kesekretariatannya.

Konferensi Pers dibuka oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua KPU Jatim, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, serta Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto.

Ketua KPU Jatim mengucapkan terima kasih kepada media yang telah memenuhi undangan KPU Jatim. “Sebenarnya proses pembahasan NPHD sudah Kita lakukan jauh hari sampai dengan kemarin hari Senin (28/08). Saat terakhir proses pembahasannya itu setelah pelantikan Panwas di lantai 8. Setelah pelantikan, Kita kemudian turun ke bawah lantai 6 untuk diskusi dengan Pak Anom merapikan beberapa ketentuan, beberapa pasal-pasal yang belum rapi. Proses penandatanganan sudah dilakukan pada waktu

itu, setelah pelantikan Panwas,” jelas Eko (30/08/2017).

Eko melanjutkan, “Kalau ada pertanyaan kenapa kemarin pada saat penandatanganan NPHD tidak mengundang rekan media? Karena memang tidak memungkinkan, sebab selesai pembahasannya memang sudah malam. Jadi kemudian hari ini Kami mengadakan konferensi pers. Meskipun sebenarnya kemarin (Selasa, tanggal 29 Agustus 2017-red), Kami berharap Kawan-kawan media datang ke KPU Jatim, karena kemarin itu juga ada kunjungan Komisi II DPR-RI”.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah acara ditutup pada pukul 15.00 WIB, berikutnya dilakukan wawancara doorstop seputar penandatanganan NPHD untuk Pilkada Jawa Timur, bersama Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim, dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi Ketua KPU Jatim menegaskan KPU Jatim resmi memulai tahapan Pilgub. “Yaa secara resmi Kita telah memulai tahapan sejak Senin kemarin, dan hari ini resmi mengeluarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 1,” tegas Eko kepada media. □



BEM SI Jatim Audiensi Persiapan Pilkada Serentak 2018

Kamis (10/08) Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali mendapatkan audiensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur. Bertempat di ruang Media Center, audiensi ini membahas mengenai persiapan pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Timur.

Dimulai sekitar jam 10 pagi tadi, acara dibuka oleh Kabag Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Akhmad Sudjono, prakata dari Koordinator BEM SI Wilayah Jawa Timur, Ahmad Khoiruddin, lalu mendapatkan sambutan dan pemaparan dari Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro.

Koordinator BEM SI Wilayah Jawa Timur menyampaikan bahwa ia datang bersama perwakilan dari 20 kampus anggota BEM SI Wilayah Jawa Timur. “Diantaranya dari Universitas Brawijaya Malang, UNAIR Surabaya, SIUS Surabaya, Untag, PENS ITS, dan lain-lain,” kata Khoiruddin (10/08/2017).

Khoiruddin mengutarakan juga tujuan kedatangannya beserta rombongan. “Tujuan Kami datang ke KPU Jawa Timur pertama ingin bersilaturahmi, karena Kami merasa perlu berkomunikasi aktif dengan seluruh elemen. Kedua, Kami ingin berdiskusi terkait

persiapan pilkada serentak tahun 2018. Kiranya apa yang bisa Kami kerjakan sebagai mahasiswa. Kiranya Kami bersama KPU bisa berkolaborasi seperti apa,” tutur mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ini.

Selanjutnya, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim sangat mengapresiasi kedatangan BEM SI ini. “Saya sangat mengapresiasi pada kawan-kawan, karena kedatangan ke KPU Jatim ini sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kerja KPU,” ungkap Gogot.

Gogot kemudian memaparkan materi mengenai persiapan penyelenggaraan pilkada tahun 2018, serta kebijakan-kebijakan berdasarkan perundangan yang terbaru. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Audiensi selesai sekitar jam setengah 1 siang. Usai audiensi, peserta berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim, yang merupakan salah satu program KPU dalam melakukan pendidikan pemilih.

Pagi sebelumnya, seorang dosen dan tiga mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Malang juga berkunjung. Diterima Gogot, mereka bermaksud akan menggelar acara serupa di awal September mendatang. Direncanakan sedikitnya 160 mahasiswa akan berkunjung ke KPU Jatim. □





Tinjau Persiapan Pilkada 2018 Komisi II DPR RI Lakukan Kunker

Komisi II DPR-RI lakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur hari ini, Selasa, tanggal 29 Agustus 2017. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dalam kunjungan kerja ini. Ketua Komisi II DPR-RI, Zainudin Amali menyampaikan bahwa melalui kunjungan kerja ini ingin meninjau secara langsung persiapan KPU dan Bawaslu Jatim selaku penyelenggara pilkada.

“Dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah di seluruh Indonesia, Kami di Komisi II sepakat untuk meninjau langsung persiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu di daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati atau Walikota melalui kunjungan kerja. Kami untuk yang sekarang ini meninjau ketiga tempat, satu di Jawa Timur, satu rombongan lagi ke Nusa Tenggara Barat, serta rombongan satunya ke Bali,” ujar Zainudin (29/08/2017).

Zainudin melanjutkan, “Nah, untuk Jawa

Timur ini Kita ketahui di tahun 2018 ada 18 Kabupaten/ Kota dan 1 pemilihan Gubernur. Kami ingin memastikan persiapan pilkada sudah disiapkan dengan baik. Kemudian pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi itu maksud dan tujuan kedatangan Kami ke Jawa Timur”.

Kunjungan kerja ini berjalan lancar, dimulai dengan pembukaan langsung oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, pengantar dari Ketua Komisi II DPR-RI, Zainudin Amali, pemaparan evaluasi pilkada 2017 dan persiapan pilkada 2018 oleh KPU Jatim, pemaparan dari Bawaslu Jatim, tanggapan dari peserta kunjungan kerja, serta ditutup dengan penyerahan cinderamata. Berikutnya kunjungan kerja selesai kurang lebih pada pukul 12.00 WIB.

Hadir dalam acara kunjungan kerja ini Ketua dan Anggota Komisi II DPR-RI, Anggota Bawaslu RI, Mochamad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu Jatim, Ketua dan Anggota KPU Jatim, serta Ketua dari 18 KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018. □

Koordinasikan Pengadaan Logistik Pilkada 2018, KPU Jatim Gelar Bimtek



Koordinasikan pengadaan logistik untuk Pilkada serentak tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur gelar bimbingan teknis (bimtek) atau pementapan pengadaan barang/jasa kebutuhan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota Tahun 2018. Bimtek diadakan hari ini, Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 di ruang rapat lantai II dengan diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PPJB). Hadir pula dalam bimtek ini Kepala Biro Logistik KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat dan tim LPSE KPU RI.

Acara dimulai dengan seremonial pembukaan. Ketua Panitia, Akhmad Sudjono dalam laporannya menyampaikan bahwa pengadaan barang/ jasa yang pada pemilihan sebelumnya dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota, sekarang ini melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik KPU RI (LPSE KPU RI). “Oleh karena itu Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa akan melakukan pelelangan melalui website KPU RI. Sehingga bimtek ini penting diadakan agar pemanfaatan pengadaan barang/ jasa ini dapat semaksimal mungkin,” kata Jono (30/08/2017).

Menurut Jono, harapannya setelah mengikuti bimtek, peserta sudah siap melakukan pengadaan untuk pilkada serentak tahun 2018 maupun pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya menuturkan ke depan tugas KPU akan semakin berat, karena penyelenggaraan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif yang berhimpitan. “Dilain sisi, ada perkembangan yang menarik dalam

proses penyelenggaraan pemilihan. Semua masyarakat, termasuk lembaga pengawas baik dari internal maupun dari eksternal ikut mengawasi penyelenggaraan pilkada. Yang perlu Saya tekankan di sini, Kita perlu menyelenggarakan pemilihan dengan lebih serius, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa,” tutur Eko.

Berikutnya, Kepala Biro Logistik KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat mengungkapkan menginginkan di timnya (tim pengadaan dari pusat sampai dengan Kabupaten/ Kota-red) tidak terjadi sesuatu. “Saya ingin di tim Kita ini tidak terjadi sesuatu. Saya ingin tim ini solid. Tujuan Kita adalah satu, Sukses Pemilu Sukses Organisasi. Sukses Pemilu berarti pemilu ini aman. Sukses Organisasi artinya KPU bisa WTP. Intinya Kita tidak ingin ada temuan,” tegas pria yang akrab disapa Pur ini.

Usai acara pembukaan, bimtek ini pun dimulai dengan dipandu oleh tim LPSE KPU RI. Bimtek yang dimulai pada jam setengah 10 pagi ini, selesai pada jam setengah 2 siang. □



KPU Jatim Gelar Rapat Penyuluhan Peraturan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) gelar rapat koordinasi dan penyuluhan peraturan pemilu tahun 2019 dua hari ini, Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 8-9 Agustus 2017. Rapat dilangsungkan di kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, jalan Veteran Nomor 19, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan dihadiri Ketua, Divisi Hukum dan Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur.

Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso menjelaskan, "Rapat koordinasi dan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pe-

nyelenggaraan pemilu 2019," tutur pria yang akrab disapa Moko ini (08/08/2017).

Untuk itu, menurut Moko dalam rapat ini akan dibahas mengenai Undang-undang Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. "Selain itu, akan disampaikan pula terkait dengan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Aplikasi yang dikeluarkan KPU RI untuk melayani partai politik peserta pemilu dalam menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran. Rencananya ini Saya yang akan menyampaikan," ujar Kasubbag Hukum KPU Jatim.

Rapat koordinasi dan penyuluhan dijadwalkan akan dimulai pada jam 1 siang ini. Dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito. □



UD dan UKPPI KPU Jatim Diikuti 24 Orang Peserta



Ujian Dinas (UD) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diadakan di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) diikuti oleh 24 orang peserta. Hadir dari KPU RI dalam tes UD dan UKPPI di KPU Jatim ini yakni, Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II, Rossy Erdiyana dan dua orang stafnya, Arief Budi Utomo serta Juniati Christine.

Juni menyampaikan dari 24 orang peserta UD dan UKPPI, peserta yang mengikuti UD tingkat I di Jawa Timur ada 8 orang. “Kemudian peserta UKPPI tingkat I ada 2 orang. UKPPI tingkat I diikuti oleh peserta yang menyesuaikan ijazah menjadi SLTA sederajat. Lalu UKPPI tingkat III diikuti 14 orang peserta. UKPPI tingkat III ini diikuti mereka yang menyesuaikan ijazah ke S1 dan S2. Dari 14 orang yang mengikuti UKPPI tingkat III ini, ada 1 orang yang menyesuaikan ijazah menjadi S2 dan 13 orang menjadi S1,” jelas Juni (23/08/2017).

Selanjutnya, berbeda dengan peserta UD tingkat I dan UKPPI tingkat I, sebagaimana

disampaikan Juni, peserta UKPPI tingkat III selain mendapatkan tes tulis juga mendapatkan tes wawancara. “Lalu di Jawa Timur ini karena jumlah peserta ujiannya terbilang banyak, maka ujiannya diadakan di KPU Jatim,” kata staf Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III.

Ujian dibuka dengan pengarahan. Berikutnya dimulai mengerjakan tes tulis pada pukul 09.00 WIB. Usai tes tulis, peserta istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Sementara dua orang staf KPU RI melakukan wawancara untuk peserta, salah satu staf KPU RI, Juni membakar soal-soal tes tulis.

Menurut Juni setiap selesai tes tulis UD dan UKPPI, KPU RI memang membakar lembar soal-soal tersebut. “Kami di Pusat tidak menyimpan. Hal ini bertujuan agar soal tidak bocor,” kata perempuan berdarah Papua, Betawi dan Jawa ini.

Tes wawancara berakhir pukul 16.00 WIB. Pertanda tes UD dan UKPPI tahun 2017 di Jawa Timur juga telah selesai. □

Komunitas Tikus Piti Audiensi Syarat Pencalonan Perseorangan



Mengatasnamakan diri sebagai komunitas Tikus Piti – Tikus Piti Ha-notobaris, komunitas ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) pagi ini sekitar jam 10 pagi. Mereka datang guna audiensi syarat pencalonan dari jalur perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) tahun 2018.

Pasangan calon yang rencananya akan mendaftar melalui jalur perseorangan ini diiringi sekitar 200-an pendukungnya dari berbagai Kabupaten/ Kota di Jatim. Kedatangan mereka langsung disambut perwakilan KPU Jatim, Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Perencanaan dan

Data, Choirul Anam, serta Kepala Bagian Keuangan; Umum dan Logistik, Akhmad Sudjono.

Bertempat di ruang Media Center, sejumlah perwakilan dari komunitas ikut melakukan audiensi bersama. Acara dimulai dengan sambutan dari Gogot dan Anam, lalu dibuka sesi diskusi dan tanya jawab bersama

peserta.

Gogot memberikan apresiasi atas antusiasme komunitas ini yang mau menjadi peserta Pilgub serta mencari informasi mengenai persyaratan calon perseorangan. Ia pun pertama menyampaikan bahwa ada 3 dasar hukum yang perlu diketahui dan dipahami terkait pilkada serentak 2018 ini. “Bicara soal pilkada ada 3 dasar hukum yang perlu dipahami adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-undang ini pun perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian terkait dengan pencalonan ada di Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017,” papar Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini (03/08/2017).

Kemudian Anam juga memberikan paparan. Menurut Anam syarat pencalonan perseorangan diantaranya 6,5% dari jumlah DPT Pemilu atau pemilihan terakhir. “Maka kemungkinan bila dilihat dari data tersebut, ada 2.016.071 e-KTP atau surat keterangan

dari Dispendukcapil yang harus dilampirkan untuk jalur perseorangan. Minimal ada 19 Kabupaten/ Kota, dengan tidak melihat perkecamatanannya. Yang penting dari 19 Kabupaten/ Kota ada yang mendukung,” jelas Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim ini.

Audiensi ini selesai pada jam 12 siang serta diakhiri dengan mengunjungi Rumah Pintar Pemilu Punakawan KPU Jatim.

Sementara itu, ditemui usai audiensi, perwakilan komunitas Tikus Piti Hanotobaris yang kebetulan dipercaya maju menjadi calon Gubernur, Sigit Prawoso menegaskan kembali maksud kedatangannya. “Kita datang ke KPU karena Kita ada niatan untuk ambil bagian dalam Pilgub 2018. Sehingga Kita ingin tanya informasi yang valid dari pihak KPU Provinsi,” ujar pria yang memiliki latar belakang mantan aktivis di perusahaan asuransi ini.

Sigit mengungkapkan juga bahwa rencananya ia akan maju bersama Bambang Purwadi sebagai calon wakilnya. Bambang adalah seorang pensiunan PNS di bidang Pertanian. □



Loyalitas Tanpa Batas Ribut Hariyono



Ribut, begitu ia akrab disapa. Maklum, pria usia 45 tahun ini nama aslinya memang Ribut Hariyono. Meski namanya jarang disebut, sejatinya ia banyak berjasa menunjang kelancaran kegiatan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) selama delapan (8) tahun terakhir. Betapa tidak, ia sudah menjadi sopir KPU Jatim sejak tahun 2009 yang lalu. Bekerja selama delapan (8) tahun di KPU Jatim, tentu waktu yang tidak sedikit. Dalam kurun waktu itu, Ribut mengaku memegang prinsip loyalitas tanpa batas.

Berbekal yang biasanya digunakan sebagai slogan suporter sepak bola ini, tak main-main, selama delapan tahun Ribut dipercaya menjadi sopir Ketua KPU Jatim. “Jadi Konco Setir Kanan (sebutan Ribut untuk Sopir-red) mulai dari Ketuanya Bu Nikmatul Hidayati tahun 2009, lalu Pak Andre Dewanto, terus Pak Eko Sasmito sampai sekarang,” ungkap Ribut dengan logat bicara khas Arek Surabaya.

Baginya, suka duka menjadi sopir Ketua pasti pernah dialami. Menurut Ribut, terkadang dukanya adalah dengan padatnya agenda kerja dan mobilitas seorang Ketua KPU Jatim, membuat waktu kerjanya tidak tentu. Jika sewajarnya delapan jam kerja per hari, dengan menjadi sopir Ketua, ia harus siaga selama 24 jam. Jam kerja yang tak tentu ini, juga membuat Ayah dari Sita Sasyabila dan Muhammad Dwi Rama ini, jarang berkumpul dengan keluarganya. Karena sekali lagi, banyak waktu tersita untuk bekerja.

Saat ditanya bagaimana dengan respon keluarga ketika ia harus bekerja penuh waktu seperti ini? Di awal bekerja memang ada protes dari istri, terutama anak-anaknya. Tapi, pelan-pelan ia bisa menjelaskan bahwa dalam pekerjaannya memang harus melayani

pimpinan dan lembaga dengan baik, patuh pada pimpinan dan lembaga, yang semua itu membutuhkan loyalitas serta pengorbanan yang tinggi. Mungkin yang semuanya demi keluarga juga. Seiring berjalannya waktu, menurut Ribut, keluarganya pun memahami apa yang menjadi pekerjaannya.

Meski demikian, menjadi sopir Ketua juga memberikan pengalaman tersendiri bagi Ribut. Pengalaman yang membahagiakan bagi Ribut. “Wah, menjadi Konco Setir Kanan Ketua itu juga enak looo! bisa jalan ke mana-mana. Jadi tahu banyak tempat. Kenal juga sama teman-teman sopir dari KPU se-Jawa Timur,” seloroh Ribut dengan gembira.

Meski namanya Ribut, sopir paling senior di KPU Jatim ini, tampaknya tidak suka ribut. Nada bicaranya pun cenderung pelan. Jika tidak ditanya lebih dahulu, Ribut jarang berkomentar duluan. Beda jauh dengan namanya, Ribut. Namun saat merasa sudah akrab, pria asal Jombang ini bisa ceplas-ceplos bicara dengan penuh keakraban. “Pokoknya semua pekerjaan itu kalau diniati dengan ikhlas dan sabar pasti jadi menyenangkan. Yaa, ujung-ujungnya kembali pada prinsip loyalitas tanpa batas tadi,” pungkas Ribut mengakhiri wawancara. □





Kunjungan Komisi I DPR Pasuruan, 02 Agustus 2017, di Media Centre KPU Jatim.



Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Peraturan Pemilu, KPU Kota Malang, 08-09 Agustus 2017.



Upacara Peringatan HUT RI Ke- 72, KPU Jatim, 17 Agustus 2017.



Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.



Pembagian Hadiah Lomba Dalam Rangka Peringatan HUT RI Ke- 72, KPU Jatim, 25 Agustus 2017.



Konferensi Pers Penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan KPU Jatim, Ruang Rapat Lt. II KPU Jatim, 30 Agustus 2017.



KPU JAWA TIMUR

BINGKAI DAERAH



NPHD Pilkada Ditandatangani, KPU Jombang Segera Laksanakan Tahapan

Setelah melalui pembahasan dan koordinasi sekian kali antara KPU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, akhirnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu Bupati Jombang Tahun 2018 mencapai kesepakatan final. Bupati Jombang-Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko dan Ketua KPU Kabupaten Jombang Muhaimin Shofi SE, menandatangani NPHD disaksikan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dan Pejabat Pemkab Jombang terkait, di ruang sidang paripurna DPRD Jombang, Rabu (16/8).

Penandatanganan NPHD dilaksanakan sesudah menyaksikan siaran langsung pidato

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI di rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 RI. KPU Kabupaten Jombang dan Pemkab Jombang menyepakati anggaran Pemilu Bupati Jombang sebesar Rp 46,4 miliar.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama semua pihak khususnya Pemkab Jombang, bahwa NPHD selesai ditandatangani. KPU langsung dapat melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati Jombang yang termasuk dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2018,” kata Muhaimin



M KABUPATEN JOMBANG

Shofi, kepada para wartawan sesuai acara.

Muhaimin menjelaskan bahwa KPU sudah siap melaksanakan tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati Jombang Tahun 2018. Tahapan awal adalah sosialisasi dan sudah dilaksanakan jauh sebelum pembahasan NPHD dan akan lebih maksimal setelah anggaran yang disepakati dalam NPHD dicairkan. Setelah itu, pada minggu akhir

bulan September tahun 2017, KPU akan melaksanakan seleksi penyelenggara pemilu adhoc yaitu pemilihan Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Pengumuman seleksi PPK dan PPS nanti bisa dipantau melalui website: www.kpu-jombangkab.go.id dan ditempel di kantor-kantor kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. □





KPU Kota Blitar Siap Tindaklanjuti Kelas Pemilu di Sekolah

KPU Kota Blitar selama ini memang mendampingi sekolah-sekolah dalam Pemilihan Osis (Pemilos) seperti telah dilaksanakan di SMK Islam Blitar tanggal 21 Agustus 2017 lalu. Namun meski demikian, KPU juga mengembangkan untuk mensosialisasikan informasi kepemiluan dengan membuka kemungkinan kelas pemilu bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu



Kunjungan guru-guru PPKn Sekolah Menengah Kejuruan se-Kota Blitar ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) Ir. Soekarno KPU Kota Blitar, Rabu 23 Agustus 2017 menunjukkan bahwa ada banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh KPU untuk membangun pendidikan Pemilu kepada masyarakat. Hal ini setidaknya dapat menjadi media bagi KPU untuk memberikan pemahaman kepemiluan kepada pemilih pemula di tingkatan sekolah.

“Ada banyak hal yang dicapai dan perlu ditindaklanjuti dari diskusi kami dengan guru-guru PPKn tersebut, diantaranya adalah kemungkinan untuk membentuk kelas pemilu di sekolah-sekolah. Metodenya tidak harus selalu kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tetapi dapat juga dengan bentuk kelas luar dengan menggunakan RPP Ir. Soekarno,” ujar Ummu Chairu Wardhani dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Blitar.

Dengan adanya kunjungan ini, tentunya RPP Ir. Soekarno mulai dikenal oleh masyarakat, setidaknya di lingkungan institusi pendidikan di Kota Blitar. “Koordinasi antara KPU dengan sekolah-sekolah akan terus kami kembangkan, terutama pada sekolah menengah dimana siswanya sudah mulai terkategori sebagai pemilih pemula. Dengan memberikan pemahaman kepemiluan lebih dini, kami harapkan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar,” imbuh Wardhani.

KPU Kota Blitar selama ini memang mendampingi sekolah-sekolah dalam Pemilihan Osis (Pemilos) seperti telah dilaksanakan di SMK Islam Blitar tanggal 21 Agustus 2017 lalu. Namun meski demikian, KPU juga mengembangkan untuk mensosialisasikan informasi kepemiluan dengan membuka kemungkinan kelas pemilu bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu. □

KPU Lamongan Sosialisasi ke Masyarakat Optimalkan Mutarlih Berkelanjutan



Upaya transformasi informasi terus kami lakukan ke masyarakat agar masyarakat juga segera melakukan perekaman e-ktip yg nantinya bisa digunakan sebagai bukti untuk memilih jika mereka belum terdaftar sebagai pemilih. Selain seruan perekaman e-ktip kami juga melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat dengan membuat baliho pemutakhiran data pemilih, leaflete, exbanner untuk optimalisasi tanggapan masyarakat tentang data pemilih, atau laporan masyarakat tentang perubahan data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah sarana untuk melakukan akurasi data pemilih. Perbaikan data pemilih terus dilakukan KPU Kabupaten Lamongan dan Upload data di Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Perbaikan data pemilih tersebut meliputi perbaikan ejaan nama, alamat/domisili, perubahan status baik dari sipil ke TNI dan Polri atau sebaliknya. Perubahan status dari hidup dan meninggal, dari belum menikah menjadi sudah menikah, serta pemilih pemula. Upload data ini terus dilakukan sebagai sarana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Begitu pula upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Lamongan menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan untuk melakukan foto rekam e-ktp bagi yang belum untuk segera melakukan perekaman di Disdukcapil Kabupaten Lamongan. Upaya sosialisasi kemasyarakat ini juga sebagai media agar masyarakat menyadari pentingnya identitas kependudukan sebagai dokumen pribadi dan tentunya juga sebagai media akurasi data pemilih dan mereka terdaftar sebagai

pemilih. Masyarakat untuk melakukan rekam e-ktp yang belum melakukan perekaman juga disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Lamongan agar masyarakat juga nantinya dapat menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilu walau belum terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukannya.

Upaya transformasi informasi terus kami lakukan ke masyarakat agar masyarakat juga segera melakukan perekaman e-ktp yg nantinya bisa digunakan sebagai bukti untuk memilih jika mereka belum terdaftar sebagai pemilih. Selain seruan perekaman e-ktp kami juga melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat dengan membuat baliho pemutakhiran data pemilih, leaflete, exbanner untuk optimalisasi tanggapan masyarakat tentang data pemilih, atau laporan masyarakat tentang perubahan data pemilih. Semua bisa disampaikan ke KPU Kabupaten Lamongan. Ini upaya kami untuk mengoptimalkan data pemilih agar data pemilih nantinya benar-benar valid, akurat dan sesuai, pungkas Joko Saronto selaku Kasubbag Program dan Data. □



KPU Nganjuk Gebyar Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Tahun 2018



Mengawali bulan Agustus 2017 ini, KPU Kabupaten Nganjuk yang telah melakukan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pemberian hibah uang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 langsung bergerak cepat, 2 (dua) pengumuman langsung dikeluarkan serentak kemarin.

Pengumuman dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2018 tersebut diantaranya adalah pengumuman tentang pendaftaran menjadi Tenaga Pendukung dan pengumuman tentang pelaksanaan lomba pembuatan Jingle dan desain Maskot. Kegiatan ini merupakan babak awal dari pelaksanaan Pemilihan Tahun 2018.

Pelaksanaan pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan dalam rapat pleno yang sudah dilakukan beberapa wak-

tu yang lalu. “Jadi kegiatan perekrutan tenaga pendukung, serta lomba Jingle dan Maskot ini sudah kita rencanakan sejak awal dan hari ini (senin 1/8, red), kita umumkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari masyarakat baik dalam perekrutan tenaga pendukung maupun lomba Jingle dan Maskot”, kata Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, M. Agus Rahman Hakim.

Rupanya harapan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk mendapatkan respon positif jika dilihat dari hasil jangkauan orang yang melihat/mengakses pengumuman ini baik dari website KPU Kabupaten Nganjuk sendiri maupun dari media sosial. Tercatat sampai dengan berita ini diturunkan, sebanyak 546 orang yang mengakses melalui website dan 653 melalui page facebook KPU Kabupaten Nganjuk, dalam kurun waktu 16 jam sejak diterbitkan. □

KPU Tulungagung Isi Sosialisasi Talkshow Live di Radio LIUR FM

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, Rabu (23/8/2017) diundang melakukan giat sosialisasi media di Radio Liur FM Tulungagung. Hadir komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suyitno Arman, dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) David Hartanto.

Dalam even yang juga disiarkan secara live itu, Suyitno Arman banyak menjelaskan terkait dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Tulungagung serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, atau biasa dikenal dengan istilah pilkada serentak 2018. Menurut Arman, dengan ditetapkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, secara resmi sebenarnya penyelenggaraan pilkada telah dimulai.

“Alhamdulillah KPU RI telah menetapkan PKPU nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal. Selain itu, KPU Tulungagung sendiri bersama Pemkab juga telah menandatangani NPHD untuk pendanaan pilkada. Meski baru sebatas penandatanganan dan hingga kini belum cair, tapi secara komitmen, pelaksanaan pilkada, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati sudah siap digelar”, ujar Arman.

Pada talkshow live ini, KPU juga menjawab beberapa pertanyaan interaktif dari pendengar, yang antara lain banyak mempertanyakan terkait e-KTP dan pemutakhiran data pemilih. Arman menghimbau kepada seluruh warga Tulungagung yang sudah berusia di atas 17 tahun atau pernah menikah, untuk segera mengurus e-KTP atau melakukan perekaman e-KTP. Karena jika capaian prosentasi warga yang telah memiliki e-KTP tinggi, diyakini potensi problem pemutakhiran data pemilih akan dapat ditekan sekecil mungkin. □



OPINI DEMOKRASI

**Mohamad Syamsuri Saortami**

Divisi SDM dan Parmas
KPU Kabupaten Kediri

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum resmi diundangkan dan berlaku sejak 16 Agustus 2017. Dengan demikian isu yang selama ini menjadi opini publik tentang metode penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu berakhir. Metode Kuota yang telah beberapa kali dipakai dalam Pemilu di Indonesia kini diganti dengan metode Divisor.

— — — — —

Metode penghitungan suara yang sejatinya merupakan variabel utama dari sistem Pemilu guna mengkonversi perolehan suara sah Parpol peserta Pemilu menjadi kursi sangat berdampak luas terhadap eksistensi suatu Parpol.

Mekanisme untuk menentukan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu pada sistem Pemilu proporsional memang secara garis besar dipilah menjadi 2 (dua) teknik/metode penghitungan yaitu metode kuota (The Largest Remainder) dan metode divisor (The Highest Average) yang masing-masing memiliki beberapa varian. Kedua teknik/metode tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Karenanya atas pilihan perubahan formula penetapan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu tahun 2019 yaitu metode Divisor Varian Sainte Lague menggantikan Metode Kuota Hare tidak dapat digugat di

Mahkamah Konstitusi (MK). Keunggulan dan kelemahan atas metode yang telah dipilih dan telah disahkan ini harus dijadikan motivasi untuk berkompetisi beradu program dan strategi demi memperoleh dukungan dari rakyat pemilih.

Pengusul metode Divisor Varian Sainte Lague didorong oleh argumen untuk menciptakan proporsionalitas, dimana dalam penghitungan perolehan suara dapat tercermin nyata dalam perolehan kursinya atau perolehan suara partai politik peserta pemilu akan berbanding seimbang dengan kursi yang diperoleh. (Metode Sainte Lague merujuk pada nama penganjurnya yaitu A.Sainte – Lague asal Perancis)

Ketetapan Pasal 420 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru diberlakukan ini menyatakan bahwa penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan (Dapil) dilakukan den-

Dari Kuota ke Divisor

gan ketentuan pertama, dengan cara penetapan jumlah suara sah setiap Parpol peserta Pemilu di Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik. (Untuk kursi DPR RI apabila tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional tidak diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Parpol peserta Pemilu diikuti dalam Penentuan Perolehan Kursi). Kedua, membagi suara sah setiap Parpol peserta Pemilu tersebut dengan bilangan pembagi bilangan ganjil 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil dibawah jumlah kursi yang disediakan setiap Dapil. Misalnya jika kursi di Dapil 1 berjumlah 10 kursi maka bilangan pembagi terakhir adalah bilangan ganjil 9. Sehingga suara sah setiap Parpol didapil 1 tersebut dibagi 1,3,5,7 dan 9. Selanjutnya hasil pembagian tersebut diurutkan (diranking) berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua di Dapil itu mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi yang tersedia di Dapil itu – habis terbagi.

Metode Penentuan Perolehan jumlah kursi seperti ini dikenal dengan sebutan metode /teknik Sainte Lague, salah satu varian dari metode/teknik Divisor. Ciri khas cara Sainte Lague seperti halnya teknik Divisor lainnya adalah bilangan pembagi suara sah setiap Parpol adalah tetap, tidak tergantung

pada jumlah suara sah. Yang dimaksud tetap tersebut adalah angka/bilangan ganjil 1,3,5 dan seterusnya ini berbeda dengan metode penetapan perolehan jumlah kursi yang selama ini dipakai dalam beberapa kali pemilu yaitu Kuota Hare.

Metode Kuota Hare bercirikan khas adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang tidak tetap, selalu berubah tergantung pada jumlah suara sah seluruh Parpol di tiap Dapil. BPP ditetapkan dengan cara membagi jumlah suara sah Parpol peserta Pemilu dengan jumlah kursi di satu Dapil. Setelah BPP ditetapkan dan diperoleh, ditetapkanlah perolehan jumlah kursi tiap Parpol peserta Pemilu di suatu Dapil, dengan ketentuan apabila jumlah secara sah suatu Parpol sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan TAHAP PERTAMA diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Apabila suara sah lebih kecil daripada BPP maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan suara sah tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA yang akan dihitung dalam penghitungan TAHAP KEDUA jika masih terdapat sisa kursi didapil itu. Penghitungan perolehan kursi TAHAP KEDUA dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, yaitu dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Parpol didapil tersebut satu demi satu berturut-turut sampai

habis dimulai dari PARPOL yang mempunyai sisa suara terbanyak. Itulah yang diterapkan pada Pemilu 2015 yang lalu. Metode kuota dengan sisa suara terbesar (Largest Remainder) tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kuota Hare, merujuk pada penemunya yaitu Thomas Hare dari Inggris.

Sidik Pramono di harian Kompas 17/4 2012 menulis : “Diantara beragam varian dalam metode kuota, Kuota Hare dinilai sebagai metode yang paling tinggi derajat proporsionalitasnya. Metode ini cenderung menguntungkan Parpol kecil – menengah.”

Metode Kuota Hare juga telah dipakai dalam pemilu tahun 2009 dan tahun 2004 walaupun tidak sama persis dengan tahun 2014. Pada Pemilu tahun 2004 semua Parpol peserta Pemilu diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi baik DPR maupun DPRD dan tidak terdapat ketentuan ambang batas (Parliamentary Threshold/ PT). Pada Pemilu 2009 metode Kuota Hare juga diberlakukan dengan Parliamentary Threshold 2,5%. Yang berbeda disini, terdapat tiga tahap penghitungan dan pada tahap ketiga diberlakukan dengan menarik sisa suara ke tingkat Provinsi jika masih ada sisa kursi DPR yang belum terbagi.

Hasil simulasi yang membandingkan penghitungan penentuan perolehan jumlah kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kediri pada pemilihan umum tahun 2014 menggunakan metode Divisor Varian Sainte Lague menunjukkan bahwa dari 6 Dapil yang ada terjadi perubahan/penggeseran perolehan kursi Parpol peserta Pemilu secara signifikan di 4 Dapil yaitu di Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 6. Di Dapil 2, PDIP sebagai Parpol yang memperoleh suara paling tinggi. Dalam penghitungan versi Sainte Lague mendapat 3 kursi atau 1 kursi lebih banyak daripada versi kuota Hare yang hanya 2 kursi. Sementara itu PBB yang semula memperoleh 1 kursi, dalam penghitungan Versi Sainte Lague menjadi 0 (tidak memperoleh kursi). Di Dapil 3, PDIP juga memperoleh suara terbanyak. Dalam perhitungan versi Kuota Hare memperoleh 1 kursi sedangkan dalam perhitungan Sainte Lague memperoleh 2

kursi. Partai Golkar yang semula mendapat 1 kursi menjadi 0 dalam perhitungannya versi Divisor Varian Sainte Lague. Di Dapil 4, terdapat perubahan pola persebaran perolehan kursi yaitu PDIP yang memperoleh suara terbanyak tidak mengalami penambahan kursi tetapi Partai Gerindra yang menempati urutan ke-2 Perolehan terbanyak di Dapil 4 memperoleh tambahan 1 kursi. Semula versi Kuota Hare dapat 1 kursi, menjadi 2 kursi dalam perhitungan Divisor Varian Sainte Lague. Di Dapil 5, polanya sama dengan yang terjadi di Dapil 2 dan 3 dimana PDIP sebagai Parpol yang memperoleh suara terbanyak/tertinggi memperoleh tambahan 1 kursi. Yaitu dari 2 kursi versi perhitungan Kuota Hare, menjadi 3 kursi versi perhitungan Divisor Sainte Lague.

Rekapitulasi perolehan kursi Parpol untuk DPRD Kabupaten Kediri dalam 2 Versi perhitungan tampak bahwa dari 50 kursi yang diperebutkan, dalam versi Kuota Hare dari 12 Parpol peserta Pemilu 2014 10 Parpol memperoleh kursi, sedangkan dengan perhitungan versi Sainte Lague hanya 8 Parpol yang memperoleh kursi. PKS dan PBB kehilangan kursi yang diperoleh. Selain itu partai Nasdem dan partai Golkar juga kehilangan masing-masing 1 kursi, partai Nasdem dari 5 menjadi 4 kursi demikian juga Partai Golkar dari 5 menjadi 4 kursi. Sebaliknya PDIP dan partai Gerindra mengalami peningkatan. PDIP bertambah 3 kursi dari 12 kursi Versi Kuota Hare menjadi 15 Versi Sainte Lague. Partai Gerindra yang menempati peringkat 3 perolehan kursi versi Kuota Hare bertambah 1 kursi dari 6 kursi menjadi 7 kursi. Sedangkan PKB yang menempati urutan 2 perolehan kursi versi Kuota Hare yaitu 9 kursi, versi Perhitungan Divisor Varian Sainte Lague tidak berubah, tetap 9 kursi.

Apakah ini bermakna bahwa tingkat kompetisi dan peluang memperoleh kursi bagi Parpol kecil – menengah semakin sengit? Sigit Pamungkas dalam bukunya PERIHAL PEMILU menulis “varian Sainte Lague sensitive terhadap partai dengan perolehan kecil.” □



Syamsul Wathoni, SHI, M.Si.
Ketua KPU Kabupaten Ngawi

Tantangan KPU Dalam Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan. UU ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberadaan UU No 7 tahun 2017 menjadi harapan sekaligus tantangan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan jajarannya. Harapan akan lebih mudahnya melaksanakan penyelenggaraan pemilu karena sudah terdapat Kodifikasi UU Pemilu yang mengatur pelaksanaan pemilu secara komprehensif. UU Pemilu menjadi tantangan bagi KPU dan jajarannya karena selain dilaksanakan secara serentak, ada beberapa hal baru yang diatur di dalamnya.

Dalam mengimplementasikan UU No 7 Tahun 2017 nantinya, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh KPU beserta jajarannya sampai dengan PPK, PPS dan KPSS.

Tantangan Pertama, Pemilu dilaksanakan secara serentak.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD Propinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota. KPSS akan

menyediakan 5 Kotak Suara dan 5 jenis Surat Suara. Selain itu, juga akan memberikan suara untuk mencoblos satu tanda gambar lagi yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden. Petugas KPSS akan mempunyai tugas baru untuk melakukan penghitungan suara perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, selain melakukan penghitungan suara perolehan suara calon DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan secara serentak ini memiliki dampak terhadap hal-hal sebagai berikut yaitu : **Pertama**, Pelaksanaan Pemilu membutuhkan waktu lebih lama. Pemilu 2019 secara serentak dalam pelaksanaannya nanti akan membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pemilih membutuhkan waktu untuk berkonsentrasi dalam memilih tanda gambar Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Tanda Gambar Parpol dan Caleg yang disukainya dari DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih akan memberikan suara pada saat pemungutan suara dilak-

sanakan yang dimulai pukul 07.00 – 13.00 atau sekitar 6 jam atau 360 menit. Jika setiap pemilih dalam 1 (satu) TPS memberikan hak pilih selama 1 menit, maka hanya terdapat 360 pemilih yang terlayani.

Proses penghitungan suara juga demikian. Kalau dalam pemilu legislatif tahun 2014 jumlah pemilih setiap TPS maksimal 500 orang, penghitungan suara baru selesai dilakukan pukul 22.00 – 24.00 untuk menghitung 4 jenis surat suara DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka bisa dibayangkan, jika menghitung 5 jenis surat suara maka penghitungan suara akan selesai lebih dari pukul 24.00. Dan itu berarti sudah melampaui hari pemungutan suara. Padahal dalam pasal 383 ayat 2 disebutkan bahwa penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Kedua, Pelaksanaan pemilu lebih rumit

Maka pemilu 2019 nantinya akan jauh lebih rumit dari pemilu sebelumnya. KPPS harus memiliki SDM yang mumpuni dari sisi pengalaman, sisi manajemen kepemiluan dan sisi teknologi informasi. Beberapa kerumitannya yaitu terdapat banyak logistik yang harus disiapkan, formulir, surat suara, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, penjagaan logistik serta pengembalian logistik pasca pemilu.

Ketiga, Potensi kekeliruan pencatatan hasil penghitungan. Dalam pemilu 2019 nanti KPPS harus cermat dan teliti dalam mencatat hasil penghitungan suara. Sebab terdapat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 5 sertifikat hasil penghitungan suara yang harus diisi dan wajib diberikan oleh KPPS kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Setiap eksemplar berita acara dan sertifikat yang di pegang oleh KPPS, Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS dan PPK harus sama. Tidak boleh ada perbedaan data hasil penghitungan suara. Penulisan hasil penghitungan suara akan berpotensi keliru dalam pencatatannya jika tidak ada croscek atau penelitian terhadap semua eksemplar berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Keempat, Transparansi hasil penghitungan suara. Dalam pemilu sebelumnya, KPU selalu mengunggah sertifikat hasil penghi-

tungan suara formulir C1 ke laman milik KPU yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam pemilu 2019 nantinya, KPU juga dituntut untuk transparan dalam mempublikasi hasil penghitungan suara. Problemnya adalah jika pelaksanaan pemilu lebih lama, maka bisa dipastikan proses penerimaan dokumen C1 dan proses pengunggahannya akan lebih lama pula. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena dalam waktu yang lama akan rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan untuk merubah hasil penghitungan suara.

Tantangan Kedua, pemilih menggunakan KTP elektronik

Di dalam Pasal 348 disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP elektronik. Padahal sampai saat ini kendala yang dihadapi dinas kependudukan dan catatan sipil adalah terdapat pemilih yang telah melakukan perekaman E-KTP namun belum memiliki fisiknya dan terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP. Maka hal ini akan berpotensi memunculkan masalah baru dimana pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Tantangan Ketiga, SDM Penyelenggara

Yang menjadi tantangan dari sisi SDM dalam pemilu serentak adalah dibutuhkan SDM badan ad hoc yang berkualitas dan berintegritas mulai dari jajaran KPPS, PPS, PPK. Mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu serentak. Terutama KPPS, dibutuhkan SDM yang memiliki ketelitian, kecermatan dan keahlian teknologi informasi. Sebab proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan menghitung 5 Surat suara yang berbeda.

Tantangan SDM lainnya terdapat pada PPK. Di dalam pasal 52 menyebutkan bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 3 orang. Berarti terdapat pengurangan jumlah anggota PPK yang dalam pemilu sebelumnya berjumlah 5 orang. Dalam pemilu 2019, ketiga orang PPK ini nantinya harus mampu melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Mereka dituntut untuk mampu membantu tugas-tugas yang diberikan oleh KPU termasuk melakukan supervisi terhadap kinerja PPS dan KPPS.

Tantangan Keempat, Kampanye difasilitasi KPU

UU No 7 tahun 2017 mengatur tentang kewajiban KPU dalam memfasilitasi kampanye yang disebutkan pada Pasal 274 ayat 2 bahwa dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Selain itu dalam pasal 275 ayat 2 disebutkan bahwa KPU memfasilitasi kampanye yang dapat didanai oleh APBN berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, iklan media massa cetak, elektronik dan internet serta debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian KPU dan jajarannya memiliki tugas baru untuk memfasilitasi kampanye yaitu pemasangan alat peraga dan iklan media massa. Seringkali yang terdapat kendala dalam pemasangan alat peraga yaitu alat peraga rusak karena faktor alam/cuaca dan alat peraga hilang. Seringkali KPU dan jajarannya memiliki tantangan untuk selalu “menjaga alat peraga kampanye” agar tidak hilang atau rusak. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan alat peraga kampanye ini. Padahal banyak tugas lain yang harus dilakukan oleh KPU dan jajarannya.

Rekomendasi

Dari beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh KPU dan jajarannya dalam melaksanakan amanah UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dibawah ini sebagai berikut : **Pertama**, Optimalisasi proses pemungutan suara. Pemilu serentak dalam pelaksanaan perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pemungutan suara agar seluruh pemilih nantinya dapat terlayani dengan baik. Teknisnya adalah dengan menetapkan jumlah Pemilih untuk setiap TPS sekitar 300 Orang dan menyediakan bilik suara minimal sebanyak 3 buah. Kalau diasumsikan setiap pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 3 menit di 3 bilik dalam waktu bersamaan. Maka akan terdapat 360 pemilih yang dapat terlayani dengan waktu yang cukup. **Kedua**, Optimalisasi proses penghitungan suara. Proses penghitungan suara untuk menghitung 5 jenis surat suara membutuhkan waktu

yang panjang. Maka harus dilakukan optimalisasi dengan cara melakukan penghitungan suara dengan cara paralel. Misalnya satu kelompok KPPS bersama saksi dan Pengawas TPS melakukan penghitungan surat suara DPR RI, surat suara DPD dan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sedangkan kelompok lain menghitung surat suara DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan begitu proses penghitungan suara akan dilaksanakan lebih cepat. Namun persoalannya, apakah memungkinkan melakukan penghitungan suara dengan sistem paralel ?

Ketiga, Koordinasi dengan Dispenduk capil. Agar seluruh pemilih bisa menggunakan hak pilihnya termasuk yang tidak memiliki KTP elektronik. KPU harus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota masing-masing. Akan lebih baik jika KPU memperoleh data By Name By Address Pemilih yang tidak/belum memiliki KTP elektronik. Dengan begitu KPU bisa mengambil langkah dan keputusan agar pemilih tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Keempat, Penguatan SDM badan penyelenggara *Ad Hoc*. Pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya membutuhkan SDM yang handal, mumpuni dan berintegritas. Maka dari itu dibutuhkan penguatan kapasitas PPK, PPS dan KPPS dalam bentuk Bimbingan Teknis, Simulasi dan pelatihan manajemen kepemimpinan. Selain itu dibutuhkan sistem evaluasi yang kontinyu agar setiap tahapan dapat dikontrol dengan baik.

Yang sangat penting dilakukan disini adalah meningkatkan kapasitas KPPS dalam hal pencatatan hasil pemilu ke dalam Berita Acara dan Sertifikat dengan teliti dan benar sebanyak jumlah saksi dan Pengawas TPS. Dengan begitu kerawanan terhadap kekeliruan pencatatan hasil pemilu bisa diminimalisir.

Dari uraian yang kami paparkan tentang tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU dan jajarannya dalam mengimplementasikan UU No 7 Tahun 2017 seperti diatas, setidaknya akan memberikan memberikan sedikit gambaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 nantinya beserta tantangan beberapa rekomendasi yang akan menjadi bahan renungan kita semua. □

**IWAN SURYADI**

Divisi SDM dan Parmas
KPU Kabupaten Situbondo

Kembalinya Masa Puber Demokrasi

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan hierarki penyelenggara di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai lembaga penyelenggara yang bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan (PPK), Desa/Kelurahan (PPS), adalah penyelenggara yang dengan masa kerja 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara (pasal 51 (3), 54 (3) UU No. 7 Tahun. 2017).

Keberadaan lembaga ad hoc (PPK dan PPS) sangatlah urgen dalam setiap tahapan Pemilu karena sebagai lembaga terdepan dalam menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilihan yang berasas Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (luber), Jujur dan Adil (Jurdil), sehingga ad hoc dalam hal ini (PPK dan PPS) haruslah dibentuk dengan selektif berdasarkan integritas, kemandirian, dan kepribadian yang kuat.

Mekanisme Baru

Menarik untuk kita pahami lebih evaluatif lagi berkenaan dengan peraturan baru

yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, (proses penyederhanaan dari 3 (tiga) Undang-Undang, (1). UU No. 42 Tahun. 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (2) UU No. 15 Tahun. 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (3). UU No. 8 Tahun. 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD). spesifikasi terhadap rekrutmen ad hoc yaitu syarat untuk menjadi PPK, PPS, dan KPPS yang disebutkan dalam pasal 72 (b) “berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun”. Mekanisme ini berbeda dengan peraturan sebelumnya terkait hal yang sama (rekrutmen ad hoc) tertuang di dalam pasal 53 (b) UU No. 15 Tahun. 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun”. Adapun ketentuan batas usia penyelenggara tingkat ad hoc yang mengalami pergeseran drastis sangat layak untuk dikaji secara spesifik, karena ketika membahas masalah usia tentunya paralel dengan tingkat kedewasaan didalam menentukan

sikap dan mengemban tanggung jawab yang diamanahkan pada diri seseorang (dalam hal ini penyelenggara ad hoc). Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan “mungkinkah Pemilu Tahun 2019 terselenggara dengan baik sementara penyelenggaranya banyak terkatagori pemilih pemula?”.

Spekulasi dan dampak instabilitas

Pembuat undang-undang (DPR) didalam memaknai batasan usia penyelenggara ditingkatan ad hoc terlalu berspekulatif sebab mencantumkan batasan usia (seberapapun usia itu dicantumkan dalam suatu peraturan) akan berdampak kepada konsekuensi kepastian yuridis, semisal ada tahapan rekrutmen PPK dan PPS, dan yang mendaftarkan diri adalah seseorang yang berusia 17 atau 18 Tahun, maka sangatlah keliru ketika banyak pihak beropini kenapa mendaftar menjadi ad hoc di usia muda seperti itu, hal tersebut karena UU No. 7 Tahun. 2017 telah mengamanatkan batasan usia bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah 17 tahun.

Kualitas Yang Diperbandingkan

Pasal 72 (b) UU No. 7 Tahun. 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan batas usia 17 Tahun. Bagi penyelenggara ad hoc sangatlah rawan sekali, padahal secara makna filosofis bahwa segala bentuk kehidupan akan bergerak terus pada kedewasaan, kemajuan, dan kebijaksanaan, maka sangatlah kontras sekali dari nilai tujuan terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, karena di usia 17 tahun apabila dipercaya menjadi penyelenggara pemilu yang harus berinteraksi dengan banyak pihak diibaratkan anak kecil yang diberi mainan senjata api yang bisa membunuh siapa saja yang dikehendaknya tanpa perasaan bersalah karena ketidakmengertiannya.

a. Berpijak dalam kerapuhan

Bukanya melebihi-lebihkan penafsiran akan sebuah kekhawatiran terjadinya instabilitas dalam pelaksanaan Pemilu jika penyelenggara ad hoc dipercayakan kepada katagori pemilih pemula, juga yang patut disayangkan adalah bahwa lembaga pembuat Undang-Undang adalah para wakil rakyat yang mempunyai profesionalisme, kapabili-

tas, serta tanggung jawab yang tinggi yang sangat lebih memahami baik yang tersurat maupun yang tersirat apa maksud dan tujuan diadakan pergeseran batasan usia penyelenggara ad hoc yang jauh lebih muda dari pemilu-pemilu sebelumnya, inilah kemudian yang menjadi multi tafsir yang sulit dicerna secara akal sehat dari maksud pembuat Undang-Undang ketika mempunyai tujuan mulia yaitu sama-sama menginginkan Pemilu Tahun 2019 harus menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya, namun pada sisi lain penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan batasan usianya sangata muda sekali (17 Tahun.).

b. Melangkah surut dalam kedewasaan

Indonesia adalah negara paling banyak wilayah kepulauan dengan penduduk terpadat ketiga sedunia setelah Cina dan India, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu penghitungan di tingkat TPS mampu dilakukan dalam 1 (satu) hari serentak secara nasional, dan hanya berbeda hari terhadap jadwal penghitungan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI, akurasi serta akselerasi dari sebuah sistem sehingga membuat cepat dan tepat tak lain karena disokong oleh penyelenggara di tingkat ad hoc yang mempunyai pengalaman, tingkat pendidikan yang memadai, jiwa komunikatif sosial kemasyarakatan, dan ditambah lagi tingkat ketokohan diwilayahnya, tidaklah bisa dibayangkan apabila penyelenggara di tingkat ad hoc masih relatif sangat muda, pemilih pemula, serta tidak punya pengalaman, bagaimana mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul sangat masif dengan problem solving solutif, juga bagaimana mampu menciptakan lembaga penyelenggara ad hoc disetiap tingkatan mempunyai martabat dan wibawa bagi masyarakat pemilih.

Hal yang lebih penting lagi klo tidak dikatakan lebih mengkhawatirkan bahwa di pasal 240 (h), UU No. 7 Tahun. 2017 tentang Pemilu disebutkan syarat bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota yaitu harus “terdaftar sebagai pemilih”. Yang itu mendapatkan rekomendasi dari PPS setempat berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana calon tersebut berdomisili, artinya

bahwa bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota baik incumbent ataupun bakal calon baru akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan PPK dan PPS dalam hal syarat pencalonan, pertanyaannya kembali kepada “bagaimana apabila pelayanan demokrasi yang berupa penyelenggara di tingkat ad hoc yang usianya relatif sangat muda harus menerima konsultasi calon legislatif negara?”. Adalah sesuatu yang naif untuk bisa dijawab dengan nalar logika.

Ilustrasi Tatahan Ideal Demokrasi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah di sahkan, dan dicatat pada lembaran negara, dari pembuatan Undang-Undang (DPR RI) amanat itu dipasrahkan kepada penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota), maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu haruslah menjalankan perintah Undang-Undang, dan pelaksanaan pemilu agar terselenggara dengan penuh kualitas, baik, tertib dan aman, sepenuhnya tanggung jawab itu ada di tangan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dan tidak ada person ataupun lembaga yang lebih awal mengharap pelaksanaan pemilu ini terselenggara dengan aman dan tertib selain dari lembaga KPU, maka dari itu agar pemilu ini terlaksana dengan baik dan bagian dari proses pendidikan politik bagi semua Warga Negara Indonesia, sewajarnya kalau KPU sebagai penyelenggara sangat selektif dalam memaknai dan menyikapi setiap frasa di dalam Undang-Undang untuk kepentingan bersama.

a. Kepastian Normatif

Adanya sebuah evaluasi terhadap peraturan Pemilu yang sudah diberlakukan bukanlah dalam bentuk opini ataupun statement yang tidak bisa dijadikan landasan yuridis pada aspek pengambilan keputusan, akan tetapi dalam bentuk legal formal sehingga tercipta kepastian hukum secara normatif, dan juga yang juga harus menjadi pertimbangan bahwa dengan adanya kepastian hukum adalah untuk memproteksi bias-bias penafsiran yang bersifat spekulatif dan sarat kepentingan dari pihak lain. Hal ini tentunya membutuhkan terobosan untuk menghapuskan kekhawatiran publik bahwa penyeleng-

gara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota) bukan hanya sekedar stempel pelaksanaan dari Undang-Undang tanpa penyikapan yang obyektif.

b. Yudicial Review sebuah keniscayaan

Ketentuan didalam pasal 22E (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ini adalah sebuah amanat kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu, adapun tujuan dari pelaksanaan pemilu terdapat didalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diantaranya; (a). Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (b). Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (c). Menjamin konsistensi pengaturan Pemilu, (d). Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan, (e). Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Dari ketentuan UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun. 2017 tentang pemilu sangat jelas sekali bahwa lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu adalah komisi Pemilihan Umum (KPU), jadi sangatlah wajar ketika penyelenggara mengevaluasi apabila Undang-Undang tentang pemilu terdapat pasal yang dianggap sangat resisten untuk tetap dipaksakan berlakunya.

Maka KPU selayaknya atau dengan kata lain adalah sebuah keharusan untuk melakukan upaya-upaya hukum melakukan hak uji materi (Yudicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi adanya pasal 72 (b) UU No. 7 Tahun. 2017 tentang Pemilu terhadap aturan batas usia 17 tahun.

Sebagai penyelenggara ad hoc (PPK dan PPS) yang kurang ideal dengan maksud tujuan Undang-Undang yaitu untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebab apabila pelaksanaan Pemilu terjadi kericuhan dan kerancuan tentunya yang paling disalahkan oleh semua masyarakat adalah penyelenggara (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota), dan sebelum segala sesuatu yang berbentuk kekhawatiran menjadi nyata, maka tiada solusi lain demi menjaga wibawa dan martabat lembaga penyelenggara Pemilu bahwa Yudicial review adalah sebuah keniscayaan. □